

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam setiap kehidupan masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, akan tetapi tidak jarang dari masing-masing masyarakat tersebut memiliki suatu kebutuhan khusus atau yang seringkali disebut dengan masyarakat penyandang disabilitas. Salah satu persoalan bagi para penyandang disabilitas yakni mereka membutuhkan suatu perhatian khusus yang mana perlu ditindaklanjuti demi mencapai keadilan dan kesamaan dimata hukum untuk pemenuhan atas setiap hak-hak sebagai warga negara Indonesia dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM).¹

Sebagai bentuk terhadap pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat Indonesia telah dijelaskan didalam ketentuan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Selanjutnya bentuk perlindungan terhadap hak-hak bagi penyandang disabilitas dipaparkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (yang selanjutnya disebut UU No.8 tahun 2016 Penyandang Disabilitas) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup bagi seluruh

¹ Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, Penyandang Disabilitas Di Indonesia, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 9 NO. 2 Tahun 2022

masyarakat warga negara Indonesia termasuk dengan para penyandang disabilitas.² Salah satu peran pemerintah dalam mencapai kesetaraan bagi penyandang disabilitas adalah melalui pengelolaan dan pembangunan fasilitas umum yang ramah disabilitas, memastikan desain, manajemen dan bentuk pemeliharaan berjalan sesuai dengan regulasi terhadap kebutuhan bagi penyandang disabilitas serta mewujudkan pembangunan lingkungan yang lebih inklusif.³ Fasilitas umum menjadi sebuah sarana yang telah disediakan oleh Pemerintah ataupun lembaga publik demi perwujudan kepentingan umum atau sebagai bentuk pelayanan pada masyarakat umum.⁴

Dalam ketentuan Pasal 97 UU No.8 tahun 2016 Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa, pertamanan termasuk dari fasilitas umum yang perlu memperhatikan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas. Pertamanan merupakan konsep dalam upaya pengembangan ruang terbuka hijau dengan tujuan agar memberikan manfaat kualitas hidup pada masyarakat yang lebih sehat khususnya dalam proses perlindungan lingkungan.⁵ Terdapat 4 (empat) aspek dalam pembangunan inklusif yang ramah terhadap hak- hak penyandang disabilitas yakni dengan memperhatikan aspek kesejahteraan, memberikan aspek kemudahan terhadap pelayanan publik, aspek terhadap akses kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan dan aspek keikutsertaan dalam pembangunan.⁶ Selain

² Pusat Data dan Analisa Tempo, 2022, *Peran Pemerintah Untuk Para Penyandang Disabilitas*, Tempo Publishing, Jakarta

³ Nindiya Sukmawati, Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas, *MEDIA OF LAW AND SHARIA*, Vol.2 No. 4 Tahun 2021

⁴ Herry K, Ikaputra dan Sandra Forestyana, 2014, *Perancangan Aksesibilitas Untuk Fasilitas Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamanan> diakses pada tanggal 20 Desember 2023

⁶ Jane Kartika Propiona, Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Tahun 2021

dengan memperhatikan pembangunan fasilitas umum yang inklusif dalam UU Penyandang Disabilitas mengkaitkan pula terhadap fasilitas umum di pertamanan dengan konsep aksesibilitas.

Akseibilitas dapat diartikan sebagai bentuk dalam memberikan kelancaran bagi para penyandang disabilitas dalam mempergunakan atau mencapai segala kesempatan yang sama rata didalam sebuah aspek kehidupan.⁷ Dalam hal penggunaan fasilitas umum di pertamanan bagi penyandang disabilitas juga memiliki perlindungan hak terhadap kemudahan dalam mengakses fasilitas umum tersebut sebagai bentuk kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam menggunakan seluruh fasilitas-fasilitas umum yang telah disediakan untuk masyarakat.⁸

Akan tetapi dalam kenyatannya masih banyak akses-akses pada fasilitas umum dipertamanan yang ada diseluruh Kabupaten Jemberbelum memperhatikan terkait aksesibilitas ataupun memberikan fasilitas umum yang ramah terhadap masyarakat penyandang disabilitas sehingga dari hal tersebut menyebabkan kesulitan bagi para penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas umum di pertamanan.

Dalam penelitian terdahulu memaparkan hasil penelitian yang telah diteliti memiliki kesamaan terhadap ruang lingkup tema yang serupa tentang penyandang disabilitas, pemaparan penelitian tersebut sebagai berikut: Penelitian yang

⁷ Dina Lusiana Novita Sari, Aprilina Pawestri, Ketersediaan Fasilitas Yang Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bangkalan Madura, *Journal Inicio Legis*, Vol.3 No.2 Tahun 2022

⁸ Endah Rantau Itasari, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat, *INTEGRALISTIK*. Vol.32 No. 2, Tahun 2020

dilaksanakan oleh Darmawan Rizki Fajar dengan judul Implementasi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penelitian yang dilakukan oleh Darmawan Rizki Fajar, memfokuskan terhadap hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan UU Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (yang selanjutnya disebut sebagai PERDA No.7 tahun 2016 Disabilitas Kabupaten Jember).

Selanjutnya pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, namun dalam pelaksanaan dilapangan masih belum terimplementasi dengan baik.⁹ Perbedaan pada penelitian tersebut terletak pada topik pembahasan yang mana dalam penelitian tersebut hanya membahas terkait hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, sedangkan peneliti membahas terkait perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan fasilitas umum dan lebih spesifik membahas terkait pertamanan desa yang ada di Desa Rambipuji.

Contoh dari kasus tersebut yakni pada pertamanan di Desa Rambipuji yang masih belum memiliki akses yang menyeluruh terhadap kemudahan bagi para penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas umum yang terdapat di

⁹ Darmawan Rizki Fajar, 2018, Implementasi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember , repository universitas muhammadiyah jember

pertamanan Desa Rambipuji. Menurut data yang telah dipaparkan oleh bapak Slamet Hariyadi selaku Kepala Dusun Gudang Rejo Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, total masyarakat Desa Rambipuji yang memiliki latar belakang berkebutuhan khusus atau para penyandang disabilitas sebanyak 63 orang dari total keseluruhan masyarakat Desa Rambipuji. Dari jumlah data tersebut maka sudah selanjutnya pemerintah Desa Rambipuji memperhatikan terhadap fasilitas-fasilitas umum khususnya yang terdapat pada pertamananan Desa Rambipuji.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dan mengkaji terkait dengan hal-hal di atas, dan memaparkan dalam suatu penelitian hukum dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS PENGGUNA FASILITAS UMUM DI PERTAMANAN DESA RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam penggunaan fasilitas umum di pertamanan Desa Rambipuji Kabupaten Jember?
2. bagaimana aksesibilitas terhadap fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas di pertamanan di Desa Rambipuji Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam penggunaan fasilitas umum di pertamanan Desa Rambipuji Kabupaten Jember.

2. untuk mengetahui terkait aksesibilitas terhadap fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas di pertamanan di Desa Rambipuji Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan terdapatnya penulisan dalam penelitian hukum ini, maka peneliti berharap agar mendapatkan berbagai manfaat baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan memiliki fungsi sebagai keilmuan akademis yang berguna untuk lingkup akademik sebagai dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan akademik dengan melihat dari sudut pandang ilmu hukum. Selain itu dalam penelitian ini diharapkan dapat mendorong berkembangnya pengawasan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah, dan setidaknya memperkaya dan melengkapi hasil-hasil penelitian di bidang hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan secara praktis dapat menjadi sebuah gambaran ataupun kajian dalam masyarakat tentang bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Pengguna Fasilitas Umum Di Pertamanan Desa Rambipuji Kabupaten Jember.

1.5 Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian harus menggunakan sebuah metodologi yang tepat, karena penggunaan sebuah metodologi dalam penelitian hukum menjadi

landasan penting didalam proses penelitian untuk mengumpulkan data, menganalisis segala informasi yang didapat dan saling berkaitan, serta menarik suatu kesimpulan yang tepat.¹⁰ Metode penelitian hukum memiliki beberapa macam jenis, salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang akan digunakan oleh peneliti dalam penulisan sebuah karya tulis ataupun sebuah riset, dalam penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Pengguna Fasilitas Umum Di Pertamanan Desa Rambipuji Kabupaten Jember" yang menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis empiris. Beberapa langkah- langkah yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan

Didalam sebuah bentuk penelitian memiliki berbagai jenis pendekatan yang digunakan pada pendekatan tersebut, dalam jenis penelitian ini penyusun mendapatkan informasi dalam permasalahan hukum untuk mencari jawabannya, yakni sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu (*legal issue*). Pendekatan undang-undang ini misalnya dilakukan dengan memperhatikan terhadap konsistensi dan keterkaitan antara UUD 1945 dengan Undang-Undang, atau antar Undang-Undang satu dengan Undang-Undang yang lainnya.¹¹

¹⁰Yati Nurhayati, Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2021

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berbeda dengan pandangan dan prinsip yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi hal penting, karena pemahaman terhadap pandangan dan doktrin hukum yang dikembangkan dalam ilmu hukum dapat menjadi landasan dalam mengembangkan argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang terjadi.¹²

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. merujuk pada penggunaan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, atau data primer dan data sekunder) dan ketika membahas permasalahan penelitian empiris, sehingga hukum tersebut dianggap sebagai baku atau sebagaimana mestinya. Di sisi lain, penelitian ini menggunakan data primer dari praktik, sehingga empiris berarti sosial, budaya, atau hukum sebagai kenyataan. Penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan secara langsung berinteraksi kepada masyarakat untuk mendorong pengembangan terhadap pengetahuan ilmu hukum yang memiliki kemanfaatan terhadap lingkungan masyarakat dilakukan dengan menggunakan teknik meneliti bahan data primer sebagai dasar penelitian hukum empiris yakni wawancara, angket atau kuisisioner serta observasi.¹³

¹² *Ibid.*, hlm. 137

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pusataka Belajar

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder, sumber data tersier yakni:

- A. Sumber data primer, merupakan sumber data yang didapatkan paling utama dari penelitian hasil empiris atau dari responden terhadap objek yang diteliti.¹⁴ Sumber data utama penelitian ini adalah wawancara dengan orang-orang berikut, yaitu kepala Desa Rambipuji, perangkat Desa Rambipuji dan unsur masyarakat penyandang disabilitas.
- B. Sumber data sekunder, yakni sumber data yang diperoleh dari bentuk hasil pemahaman kepustakaan atau pemahaman terhadap jenis-jenis literatur atau bahan pustaka yang memiliki keterkaitannya terhadap isu permasalahan yang sedang diteliti atau bahan hukum. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan tujuan pengumpulan data dan informasi, yang diperoleh diperpustakaan. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data – data dan informasi dengan bantuan buku – buku yang ada di perpustakaan maupun *e – book*.¹⁵

¹⁴ Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, *Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis*, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.2, No.4, Tahun 2023

¹⁵ Ajat Rukajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Deepublish, Sleman, hal 33

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas
 7. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- C. Sumber Data Tersier atau Sumber Data Penunjang yaitu data yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Sumber Data Tersier dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, *website*, indeks komulatif dan seterusnya.¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.*, hal 23

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam jenis penelitian hukum yuridis empiris yang digunakan oleh peneliti sebagai teknik pengumpulan data yakni menggunakan 3 jenis sumber data, yang telah ditentukan sebelumnya dalam penggunaan penelitian ini, antara lain:

A. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan antara peneliti kepada narasumber atau responden dengan tujuan mendapatkan informasi terkait isu yang sedang diteliti kepada pihak terkait, seperti dinas sosial Kabupaten Jember, kepala desa Rambipuji, dan masyarakat Penyandang Disabilitas.

B. Kuisisioner atau Angket

Kuesioner atau angket adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk menyebarkan daftar pertanyaan yang telah ditulis sebelumnya kepada responden, narasumber, atau informan. Tujuan dari kuesioner adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dengan sedetail dan seakurat mungkin, dalam hal ini peneliti tidak perlu menerima jawaban dengan segera. Jawaban ditentukan oleh waktu dan tanggapan responden.

C. Observasi dan Dokumentasi

Observasi merupakan kegiatan ilmiah berdasarkan pengalaman berdasarkan fakta dan dokumen lapangan, yang dilakukan melalui pengalaman nyata tanpa adanya manipulasi. Dokumentasi merupakan

kegiatan mencari data tentang objek dan variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

1.5.5 Tempat/ Daerah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rambipuji Kabupaten Jember dengan fenomena belum tersedianya aturan hukum yang jelas dan aksesibilitas sebagai bentuk kemudahan dalam perwujudan hak-hak penyandang disabilitas dalam penggunaan fasilitas umum khususnya di pertamanan desa Rambipuji Kabupaten Jember.

1.5.6 Responden

Responden (subjek penelitian) yang dituju oleh peneliti, yakni dinas sosial Kabupaten Jember, kepala desa, desa Rambipuji, dan masyarakat Penyandang Disabilitas, LSM Peduli Disabilitas.